

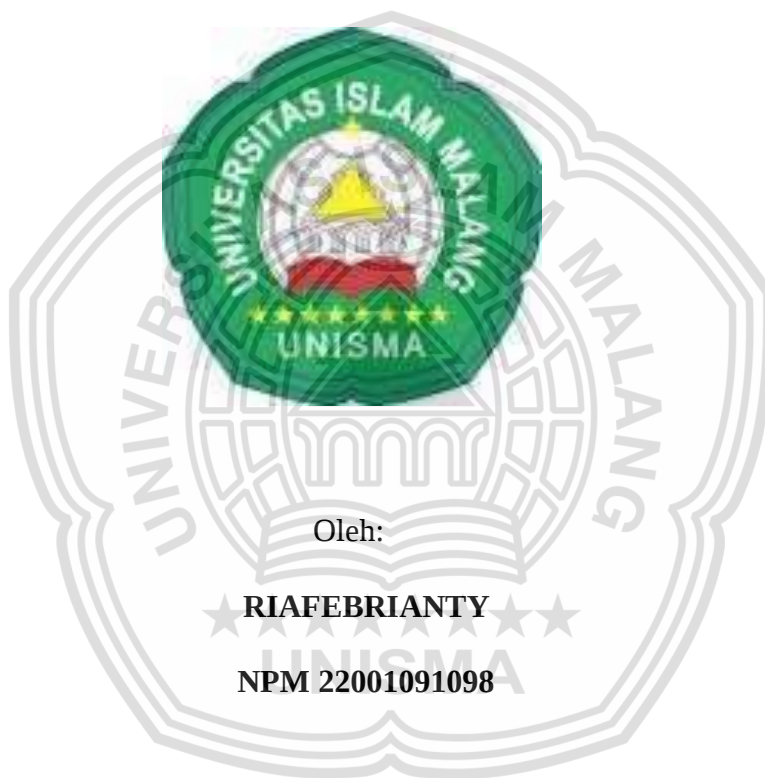
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN PASAR

(Studi Kasus Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

POGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

2025

RINGKASAN

Ria Febrianty, NPM 22001091098, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu) Dosen Pembimbing I Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II Retno Wulan Sekarsari, S.AP.,M.AP.,M.Pol.Sc.

Implementasi merupakan perwujudan nyata dari (isi/tujuan) kebijakan publik, maka aktifitas-aktifitas implemetasi harus dilakukan secara cermat. Bahwa memang ada kebijakan yang bersifat self executed, yakni yang dapat langsung dilaksanakan, tidak mengurangi makna yang penting dari kecermatan dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai.

Terdapat permasalahan di Pasar Oro-Oro Dowo tentang tidak adanya staf administrasi, kebijakan publik yang kurang terkoordinasi. Kemudian di Pasar Induk Kota Batu beberapa zona masih sepi, kurangnya komunikasi antara pengelola pasar dan para pedagang. Focus penelitian ini berkaitan dengan proses Implementasi Kebijakan dengan menggunakan variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Pelaksanaan, dan Struktur Organisasi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa upaya revitalisasi dan inovasi Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur menata pedagang, dan memperkenalkan system digital untuk kenyamanan pengunjung. Kedua pasar tersebut sudah menerapkan pembayaran digital dan promosi menggunakan media social untuk meningkatkan penjualan dan keterlibatan dengan pengunjung. Akan tetapi untuk Pasar Induk Kota Batu promosinya belum maksimal, sehingga masih ada beberapa zona yang masih sepi. Kebijakan Diskoperindag, seperti pembayaran menggunakan QRIS dan promosi lewat media social dirancang untuk menciptakan pasar yang terorganisir, aman, dan efisien, serta pendukung pedagang lokal dan melestarikan pasar tradisional yang modern di Kota Malang dan Kota Batu. Akan tetapi, kurangnya pendekatan antara pengelola pasar dengan para pedagang membuat para pedagang merasa kebingungan. Sehingga kebijakan pengelolaan pasar menjadi kurang efisien, dan kondisi pasar ada beberapa zona yang masih sepi, hal tersebut membuat beberapa pedagang mengeluh.

Saran untuk Pasar Oro-Oro Dowo untuk membentuk staff administrasi guna untuk kebijakan pengelolaan pasar kedepannya berjalan dengan efektif dan efisien sedangkan untuk Pasar Induk Kota Batu, untuk memperluas wilayah parkir bus, dan mengusahakan setiap bus pariwisata yang masuk ke Kota Batu dihentikan terlebih dahulu untuk berkunjung ke Pasar Induk Kota Batu, guna untuk meramaikan pasar tersebut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Pasar, Revitalisasi

SUMMARY

Ria Febrianty, NPM 22001091098, Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. Policy Implementation in Market Management (Case Study of Oro-Oro Dowo Market in Malang City and Main Market in Batu City) Supervisor I Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisor II Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.Sc.

Implementation is the real embodiment of (content/purpose) of public policy, so implementation activities must be carried out carefully. The fact that there are policies that are self-executing, that is, those that can be implemented immediately, does not reduce the importance of accuracy in preparing the implementation process, because from the results of the implementation the government's performance can be assessed.

There are problems at Oro-Oro Dowo Market regarding the absence of administrative staff, lack of coordinated public policies. Then at the Batu City Main Market, several zones were still quiet, there was a lack of communication between market managers and traders. The focus of this research is related to the Policy Implementation process using variables that influence the success of policy implementation according to Edward III, namely: Communication, Resources, Implementation, and Organizational Structure. In this research, the method used is descriptive qualitative which is used to describe events and phenomena that occur in the field. The data collection stage was carried out using interview, observation and documentation techniques.

The results of this research show that efforts to revitalize and innovate the Oro-Oro Dowo Market in Malang City and the Main Market in Batu City aim to improve infrastructure for managing traders, and introduce digital systems for the convenience of visitors. Both markets have implemented digital payments and promotions using social media to increase sales and engagement with visitors. However, promotions for the Batu City Main Market have not been optimal, so there are still several zones that are still quiet. Diskoperindag policies, such as payments using QRIS and promotions via social media, are designed to create an organized, safe and efficient market, as well as support local traders and preserve modern traditional markets in Malang City and Batu City. However, the lack of approach between market managers and traders makes traders feel confused. So market management policies have become less efficient, and market conditions in several zones are still quiet, this has caused several traders to complain.

Suggestions for the Oro-Oro Dowo Market are to form administrative staff to ensure future market management policies run effectively and efficiently, while for the Batu City Main Market, to expand the bus parking area, and ensure that every tourist bus entering Batu City is stopped first to visit to Batu City Main Market, in order to enliven the market.

Keywords: Policy Implementation, Market Management, Revitalization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasar dimulai dari keinginan sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada awalnya, pertukaran dilakukan dengan metode barter, yaitu dengan cara dimana dua individu saling bertukar barang. Misalnya seorang petani menukar hasil pertaniannya dengan pakaian, dan seorang nelayan menukar ikan dengan kebutuhan sehari-hari lainnya. Proses ini berlangsung di berbagai lokasi, dan seiring waktu terbentuk kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan melalui barter, yang akhirnya menjadi lokasi tersebut sebagai tempat tukar menukar hasil

Menurut Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman dan Pengelolaan Sarana Perdagangan diatur dalam Pasal 1 Nomor 2 yang dijelaskan bahwa:

“Pasar Rakyat adalah usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah. Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang tersebut mengatur mengenai standarisasi pasar. Standarisasi pasar yang dimaksud yaitu:

1. Jalan masuk dan jalan keluar bagi kendaraan bermotor
2. Jalan atau lorong atau lalu lintas dan orang dalam pasar
3. Tempat parker
4. Posko keamanan
5. Tempat penampungan sampah sementara
6. Toko atau kios atau bedak, Los, Pelataran dan Bangunana lain yang sah
7. Alat pemadam kebakaran
8. Papan nama pasar
9. Tempat ibadah
10. Kamar mandi
11. Kantor pasar

Dengan diberlakukannya standarisasi pasar di dalam peraturan daerah tersebut maka Pemerintah Kota Malang dan Dinas Pasar Kota Malang melakukan revitalisasi pasar yang rencananya akan dilakukan di semua pasar di Kota Malang. Diskoperindag Kota Malang telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan penataan ruang di Pasar Oro-Oro Dowo. Hal ini termasuk memperbaiki fasilitas pasar, mneyediakan troli, dan memastikan pasar tetpa bersih dan nyaman untuk pengunjung dan pedagang. Hal tersebut guna untuk menciptakan

ruang yang lebih rapid an terorganisir, sehingga bisa meningkatkan kenyamanan berbelanja. Kemudian meningkatkan system transaksi pembayaran, Diskoperindag Kota Malang juga mendorong penerapan pembayaran digital di pasar-pasar tradisional, termasuk Pasar Oro-Oro Dowo dengan menggunakan QRIS. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan pembeli dalm bertransaksi, serta mendukung upaya pencegahan pembayaran uang palsu. Diskoperindag Kota Malang menyediakan tempat sampah yang cukup di setiap titik pasar, guna untuk menciptakan lingkungan yang bersih meningkatkan kenyamanan berbelanja.

Sedangkan berdasarkan Peraturan daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar.

1. Bahwa pasar merupakan salah satu potensi yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah, untuk itu pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
2. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan pasar telah dilaksanakan pengembangan, penambahan, dan pembangunan pasar.
3. Bahwa perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang dinamis perlu menetapkan peraturan terkait retribusi pelayanan pasar.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 3 poin di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar.

Diskoperindag Kota Batu telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang dan kualitas pasar Induk Kota Batu. Salah satunya dengan revitalisasi pasar tradisional tetapi terlihat modern seperti pembenahan gedung, dan lahan parkir. Diskoperindag Kota Batu juga mendorong penggunaan teknologi untuk mempermudah transaksi jual beli. Kemudian menyediakan fasilitas umum yang baik, dan terdapat untuk disabilitas.

Pasar tradisional adalah sebuah ruang publik di mana terjadi aktivitas jual beli yang memungkinkan adanya negosiasi harga. Di pasar, pengunjung tidak selalu berperan sebagai pembeli, mereka bisa juga berfungsi sebagai penjual, dan setiap individu memiliki kesempatan untuk menawarkan produknya di pasar tradisional. Tempat ini menjadi sektor ekonomi yang sangat vital bagi banyak orang di Indonesia. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada keberadaan pasar tradisional, menjadikannya pilihan pekerjaan di tengah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia (Masitoh). Pasar telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekadar lokasi bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga merupakan sarana untuk berinteraksi secara sosial dan cerminan nilai-nilai tradisional yang muncul melalui perilaku orang-orang di dalamnya. Di seluruh Indonesia, pasar tradisional tetap menjadi tempat utama untuk memasarkan produk-produk ekonomi rakyat, seperti hasil pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri rumahan. Di dalam pasar tradisional, terdapat berbagai toko, kios, atau lapak yang menawarkan beragam kebutuhan sehari-hari mulai dari sayuran, sembako, peralatan rumah tangga, hingga pakaian.

Pasar tradisional yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik dari tingkat kota maupun kabupaten, serta oleh pihak swasta atau individu, juga ikut berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan serta variasi barang konsumsi yang diinginkan oleh masyarakat. Dari sudut pandang reflektif, jelas bahwa perkembangan dan pengelolaan pasar tradisional tersebut sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan pertumbuhan dan pengelolaan pasar modern.

Keberadaan pasar tradisional di Kota Malang akhir-akhir ini menghadapi tantangan serius dan ada kekhawatiran bahwa banyak di antaranya akan tutup karena tidak bisa bersaing dengan berbagai pusat perbelanjaan atau pasar modern yang berkembang di seluruh area pemukiman. Ini semakin diperkuat dengan beberapa pasar tradisional di Kota Malang seperti Pasar Oro-Oro Dowo yang tidak lagi beroperasi. Pola konsumsi masyarakat Kota Malang tampaknya telah berubah, dengan lebih banyak orang yang memilih berbelanja di pusat-pusat modern seperti Hypermart, Giant, Carrefour, Alfamart, dan Indomart, yang menawarkan berbagai keuntungan dan pilihan yang lebih lengkap dibandingkan pasar tradisional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah kumpulan ide dan prinsip yang menjadi acuan serta dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah tugas, kepemimpinan, dan metode bertindak. Istilah ini dapat digunakan dalam konteks pemerintahan, organisasi, kelompok swasta, dan juga individu. Kebijakan juga bisa berarti proses di mana organisasi membuat keputusan penting, yang mencakup penentuan berbagai opsi seperti prioritas program atau alokasi dana, serta memilih berdasarkan dampaknya. Kebijakan dapat diartikan juga sebagai kumpulan ide dan prinsip yang menyusun garis besar pelaksanaan suatu tugas, kepemimpinan, dan metode bertindak.

Kebijakan itu berupa keputusan yang dipertimbangkan dengan seksama oleh para pengambil keputusan tingkat tinggi dan bukan aktivitas berkala yang rutin serta terprogram atau yang berkaitan dengan pedoman keputusan.

Menurut Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino (2006:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Meter dan Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan suatu proses yang terus berubah, di mana pelaksana dari kebijakan melakukan suatu tindakan atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan memperoleh sebuah hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik, pelaksanaan kebijakan menjadi tahap yang bersifat praktis dan berbeda dari perumusan kebijakan yang dapat dianggap sebagai tahap yang bersifat teoritis.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan metode untuk memastikan sebuah kebijakan dapat mencapai sasaran yang diinginkan, tidak lebih atau kurang dari itu untuk melaksanakan kebijakan publik. Dalam rangka melaksanakan kebijakan publik, terdapat dua alternatif langkah yang tersedia, yaitu

menerapkan secara langsung dalam wujud program atau melalui pembuatan kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan publik tersebut.

Selanjutnya, sasaran dari pengelolaan pasar adalah membangun pasar yang teratur, aman, bersih, dan sehat. Meningkatkan layanan untuk masyarakat, menjadikan pasar sebagai motor penggerak ekonomi lokal, serta menciptakan pasar yang memiliki daya saing dengan pusat perbelanjaan dan ritel modern. Dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, maka dapat dilihat kebijakan pemerintah dalam proses-proses pengelolaannya pihak yang terkait seperti bidang pengelolaan pasar hendaknya dapat melaksanakan tujuan dari pengelolaan pasar, tergantung pada pelaksanaan aturan yang ditentukan pemerintah daerah yang mana pengoperasionalnya dapat disesuaikan kondisi pasar yang ada. Melalui metode pengelolaan pasar yang demikian, hal ini bisa berkembang menjadi suatu sistem yang fokus pada pencapaian sasaran. Di samping itu, hal ini dapat mempersembahkan layanan dan pengaturan yang efektif bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa pasar rakyat.

Pentingnya pelaksanaan pengelolaan pasar (Kotangon, 2018) Pada intinya, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aktivitas dalam suatu sistem manajemen pasar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Di samping itu, manajemen ini bertujuan untuk mengidentifikasi segala kelemahan yang muncul dalam pengelolaan pasar tradisional tersebut. Meskipun pengelolaannya memiliki harapan untuk menawarkan kenyamanan serta rasa aman, kenyataannya tidak sepenuhnya berhasil terwujud. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa program dan kebijakan pemerintah tersebut memandang pengelolaan pasar rakyat dari sudut pandang fisik, ekonomi, dan aspek sosial budaya yang berbeda.

Secara empiris, Pasar Oro-oro Dowo Malang adalah salah satu pasar yang menawarkan berbagai barang oleh para penjual dan pembeli. Salah satu aktivitas utama di Pasar Oro-oro Dowo Malang adalah layanan pengelolaan pasar. Namun, pasar Oro-oro Dowo Malang masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan layanan pasar. Di mana pendapatan retribusi pasar yang diperoleh belum maksimal karena masih ada pedagang yang belum melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan angka yang telah ditetapkan, sedangkan hasil dari retribusi pasar sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan daerah di Kota Malang. (Aryanto, et al., 2019). Kendala lain yang dihadapi yaitu belum maksimalnya penarikan retribusi pasar dikarenakan penerapan system e-retribusi dengan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang terkendala sinyal (Edgar, 2020). Selain itu, berdasarkan wawancara pasar di penelitian terdahulu kepada Kepala Pengelola Pasar, sebagian besar aktivitas untuk mendukung proses bisnis layanan pengelolaan pasar masih belum memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat mendukung organisasi dalam menjalankan proses bisnis agar menghasilkan keuntungan lebih dan menciptakan kemajuan bisnis. (Dimountif Nelaspa, 15 Juni 2021).

Sedangkan Pasar Induk Batu merupakan pasar yang baru diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2023. Beroperasinya Pasar Induk Batu diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana perdagangan yang baik, tidak hanya bagi warga Kota Batu, tetapi juga untuk pengunjung yang datang. Namun, para pedagang di Pasar Induk Batu masih mengeluhkan minimnya fasilitas sumber listrik di tempat mereka. Ketersediaan listrik sangat krusial untuk menyimpan daging atau makanan lain yang memerlukan kulkas atau freezer. Karena statusnya yang masih baru, banyak orang yang belum menyadari bahwa pasar ini telah dibuka. Oleh karena itu,

diharapkan masyarakat akan semakin bersemangat untuk mengunjungi Pasar Induk Batu.

Secara teoritis, Pengelolaan pasar adalah suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengatur serta mengorganisir proses jual-beli di pasar agar berjalan dengan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal pengelolaan pasar, kebijakan publik dapat berpengaruh pada cara pengelolaan yang diterapkan, melalui berbagai cara seperti regulasi, pengawasan, penegakan hukum, serta pemberian insentif atau partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan pasar. Kebijakan publik juga dapat mendorong adanya perubahan dalam metode pengelolaan pasar, seperti memperbaiki akses pasar bagi kelompok masyarakat tertentu, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pedagang, atau mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pengelolaan pasar. Dengan demikian pengelolaan pasar dan kebijakan publik saling terkait dan berinteraksi satu sama lain dalam usaha membangun pasar yang sehat, adil, dan berkelanjutan untuk masyarakat.

Kebijakan publik dalam pengelolaan pasar tradisional melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi berbagai langkah instrument kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan dalam operasional pasar tradisional. Sementara jika dilihat dari kebijakan publik juga dapat mempengaruhi pengelolaan pasar terdapat beberapa masalah yang penulis temukan di lapangan seperti:

1. Dikarenakan Pasar Induk Batu masih baru diresmikan, Pasar Induk Batu belum terlalu ramai atau masih terbilang sepi pengunjung. Pemindahan

dari Pasar Pagi/Stadion Batu ke Pasar Induk Batu, ternyata tidak menyeluruh seluruh pedagang, hanya sebagian pedagang yang dipindahkan jika memiliki SK Pasar lama. Dikarenakan Pasar masih sepi membuat para pedagang mengeluh. Seperti yang dikatakan Bu Siti Aminah salah satu pedagang kuliner

“Untuk saat ini keadaan pasar masih sepi, kalau ramenya hari minggu. Para pendatang atau pariwisata tidak tentu datang cari oleh-oleh di sini, jadi pasar belum ramai”. (Sumber Informan: Ibu Siti Aminah sebagai pedagang kuliner Pasar Induk Batu).

2. Staff administrasi memegang peran yang penting dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan Pasar. Keberadaan staff administrasi yang efektif dan efisien dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik, memastikan kelancaran operasional pasar, serta mendorong tercapinya tujuan jangka panjang pasar ini. Akan tetapi di Pasar Oro-Oro Dowo ini tidak memiliki staf Administrasi. di pasar ini hanya ada kepala pasar, ketua paguyuban, petugas kebersihan. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Bapak sumardi selaku pedagang Pasar Oro-Oro Dowo

“Pasar ini hanya ada kepala pasar saja mbak, tidak ada staff administrasinya. Yang ada hanya ketua peguyuban Pak Saiful. Jadi kita menerima informasi ya dari Pak Saiful itu”. (Sumber Informan: Bapak Sumardi sebagai pedagang Pasar Oro-Oro Dowo).

3. Fasilitas air berbayar. Hal tersebut membuat beberapa para pedagang mengeluh, karena harus membayar Rp.1000 setiap per jurigennya.

“Di sini air berabyar mbak, saya sebagai pedagang kuliner merasa keberatan. Harusnya kan air fasilitas pasar, tapi di sini berbayar Rp. 1000 setiap jurigennya. Jadi kadang saya dan pedagang lainnya ambil air di taman sebelah pasar ini mbak, gapapa jalan sedikit dari pada harus bayar air setiap jurigen”. (Sumber Informan: Mas Andre sebagai pedagang Pasar Oro-Oro Dowo).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah atau dinas pasar harus berusaha untuk memastikan kebijakan yang diterapkan secara konsisten, adil, dan responsive terhadap perubahan di pasar. Pemerintah atau dinas pasar harus berusaha untuk meminimalkan biaya kebijakan dan memperkuat koordinasi antara lembaga pemerintah untuk memastikan keselarasan keterpaduan kebijakan yang diterapkan. Selain itu, pemerintah atau dinas pasar juga harus membuka konsultasi dengan pengelola pasar dan produsen untuk memahami kebutuhan di pasar dan menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang bentuk analisa perbandingan kebijakan pengelolaan kedua pasar tersebut, sehingga dapat ditentukan kebutuhan serta solusi-solusi dari permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Oro-oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu)”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, kemudian penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dipecahkan atau dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Induk Batu yang sekarang sedang dilaksanakan?
2. Apa saja faktor pendukung kebijakan dalam pengelolaan pada Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu?

3. Apa saja faktor penghambat kebijakan dalam pengelolaan pada Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Induk Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Melihat permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan pasar, fasilitas pasar yang telah diberikan dinas pasar pada Pasar Oro-Oro Dowo Malang dan Pasar Induk Batu
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo Malang dan Pasar Induk Batu
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Pasar Oro-Oro Dowo Malang dan Pasar Induk Batu

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang telah diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Induk Batu. Serta dapat digunakan sebagai landasan teori untuk penelitian yang akan datang dengan variable yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu administrasi Publik khususnya kebijakan publik.

b. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui seluk beluk mengenai analisis perbandingan kebijakan pengelolaan pasar Oro-oro Dowo dengan Pasar Induk Batu. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta merupakan sarana peningkatan ilmiah penulis dan teori-teori yang telah didapat dan dipelajari dalam aspek kebijakan publik.



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu sudah berjalan dengan cukup baik. Maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait rumusan masalah yang pertama, yaitu implementasi kebijakan dalam pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Induk Kota Batu. Upaya revitalisasi dan inovasi Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang dan Pasar Induk Kota Batu bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur menata pedagang, dan memperkenalkan system digital untuk kenyamanan pengunjung. Revitalisasi infrastruktur dan strategi komunikasi yang efektif diterapkan di kedua pasar tersebut, bersama mekanisme evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan.
2. Terkait rumusan masalah yang kedua, yaitu faktor pendukung Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Induk Kota Batu sudah menerapkan pembayaran digital dan promosi menggunakan media social untuk meningkatkan penjualan dan keterlibatan dengan pengunjung. Kebijakan Diskoperindag, seperti pembayaran menggunakan QRIS dan promosi lewat media social dirancang untuk menciptakan pasar yang terorganisir, aman, dan efisien, serta pendukung pedagang lokal dan melestarikan pasar tradisional yang modern di Kota Malang dan Kota Batu. Kemudian Pasar Induk Kota Batu

menjadi icon wisata berkelanjutan, hal tersebut menjadi faktor pendukung untuk meramaikan pasar tersebut.

3. Terkait rumusan masalah yang ketiga, yaitu faktor penghambat kebijakan pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Induk Kota Batu. Untuk Pasar Oro-Oro Dowo adanya pengemis dan pengamen membuat para pengunjung dan pedagang kurang nyaman, fasilitas air berbayar membuat para pedagang merasa kesusahan, dan tidak ada staff pegawai membuat kebijakan pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo tidak berjalan dengan maksimal. Sedangkan Pasar Induk Kota Batu, kurangnya pendekatan antara pengelola pasar dengan para pedagang membuat para pedagang merasa kebingungan. Sehingga kebijakan pengelolaan pasar menjadi kurang efisien, dan kondisi pasar ada beberapa zona yang masih sepi, hal tersebut membuat beberapa pedagang mengeluh.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang mungkin dapat peneliti berikan bagi Pasar Oro-Oro Dowo yaitu:

1. Membentuk Staff administrasi (sekretaris dan bendahara), agar kedepannya kebijakan pengelolaan Pasar Oro-Oro Dowo pengelolaannya berjalan dengan efektif dan efisien, dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik, memastikan kelancaran operasional pasar, serta mendorong tercapainya tujuan jangka panjang pasar tersebut.
2. Fasilitas air tidak berbayar, agar kedepannya pedagang pasar lebih nyaman untuk menggunakan air yang telah disediakan, dan tidak mengambil air di tempat lain seperti taman di sebelah Pasar Oro-Oro Dowo Kota Malang

3. Diskoperindag lebih rutin lagi untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi Pasar Oro-Oro Dowo, lebih memperhatikan lagi para pedagang, hal tersebut guna agar kebijakan pasar berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun saran-saran untuk Pasar Induk Kota Batu yaitu:

1. Kota Batu menjadi icon kota pariwisata, pihak pasar memperluas lagi area parker untuk bus pariwisata, kedepannya ada aturan untuk setiap bus pariwisata yang berkunjung ke Kota Batu diberhentikan terlebih dahulu di Pasar Induk Kota Batu untuk sekedar berkunjung ataupun membeli oleh-oleh khas Batu. Hal tersebut guna untuk meramaikan Pasar Induk Kota Batu. Memperluas lagi area parker untuk pemberhentian bus pariwisata yang berkunjung ke Pasar Induk Kota Batu.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Website

- Dimountif Nelaspaba, A. R. (15 Juni 2021). Perancangan Dan Rekomendasi Proses Bisnis Berbasis Teknologi Informasi Pada Pasar Tradisional Menggunakan Business Process Improvement(BPI) (Studi Kasus: Pasar Oro-Oro Dowo Malang). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/9359/4201>, 8 (5/1/2024).
- Fatmariyanti, Yanti. Fauzi Anis. (Mei 2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Implementasi.. Vol. 1 No. 1 https://simantu.pu.go.id/personal/img-post/197212301998031003/post/20200703181432__F_Pelatihan_Kebijakan_Publik.pdf
- kemenag, j. (4/30/2021). peraturan menteri perdagangan RI. <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2021/Permendag%20Nomor%2021%20Tahun%202021.pdf>, 54 (1) (5/1/2024).
- Kotangon, F. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan di Kabupaten Minahasa Tenggara. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/19037/18598/38495>, 12 (7/1/2024).
- Nugraha Perdana, F. A. (2023, oktober 02). Melihat Pasar Induk Kota Batu yang Akan Diresmikan Jokowi, Pedagang Mengeluh dan Pengunjung Bingung Pakai Toilet Duduk. p. 1 (15/2/2024).
- Nugroho Dr. Riant (14/72017). Kebijakan Publik (Dikatakan, Dimengerti, Dikuasai oleh Pejabat Tinggi Pemerintah). <https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf>, 22. (15/2/2024)
- Pro, N. (1/19/15). Landasan Teori Kebijakan Publik. <https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf>, 22.
- Putratio1995. (6/12/2023). "Analisa Kebijakan Publik terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional". <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/viewFile/24683/11875>, 8.
- Rizaldi, A. A. (2022). Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota di UPT Pasar Kota. <file:///ALDI+AGUNG+RIZALDI.+ANALISIS+PENGELOLAAN+PASAR+TRADISIONAL+SUMEDANG+KOTA+DI+UPT+PASAR+KOTA+KABUPATEN+SUMEDANG.pdf>, 81.
- SUSANTO, T. (2017). BAB II Tinjauan Pustaka. <https://ejournal.uaqj.ac.id/11423/3/TA142382.pdf>, 48.
- Syahputra Rahman. Manajemen Optimalisasi Pengelolaan Pasar Tradisional. Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. Simpang Baru Panau

Pekanbaru 28393 <https://e-journal.uajy.ac.id/11423/3/TA142382.pdf>, 48.
(8/3/2024)

Wardhana, D. B. (11/30/2018). Inovasi Pengelolaan Pasar Tradisional Oro - Oro
Dowo Kota Malang.
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/119550/1/SKRIPSI_DWIMA_BHAKTI_W.pdf, 183.

Sumber Buku

Dr. J.R. Raco, M.E., M.Sc. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Jenis Karakteristik dan Keunggulannya). Grasindo. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jaarta, 2010. (25/12/2023)

Dr. H. Tachman, M.Si. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad. (15/4/2024)

Dunn N. William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua). Universitas Mada University Press ISBN 979-420-442-0. (5/1/2024)

Hayat. (2018). Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, Dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing. (5/1/2024)

Kasmad. Hj. Ruinaway, S.Sos, M.Si. (2018) Studi Implementasi Kebijakan Publik. Universitas Terbuka. (2/4/2024)

Masrukhin. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Media Ilmu

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Pramono Joko. S. Sos., M.Si. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Cetakan Pertama, Unisri Press. (15/4/2024)

Saripudin Dr. Udin. (2023). Manajemen Pemasaran, Cetakan Pertama. Widina Bhakti Prsada Bandung, Gru CV. Widina Media Utama. (15/4/2024)

Taufiqurokhman.M.Si (2016) Kebijakan Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Moestopo Bragama Pers. ISBN 602-9006-07-0

Sumber Undang-Undang

PERMENDAG NOMOR 21 TAHUN 2021/ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (2/1/2024)

<https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2021/PERMENDAG%20NOMOR%2021%20TAHUN%202021.pdf>

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007/ Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. JDIH BPK. (2/1/2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>

Peraturan Daerah Kota Malang, Nomor 12 Tahun 2004/ Pengelolaan Pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. JDIH-Kota Malang. (2/1/2024)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>

Peraturan Daerah Kota Batu, Nomor 5 Tahun 2020/ Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi pelayanan Pasar. (23/2/2025)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/148293/perda-kota-batu-no-5-tahun-2020>

Peraturan Daerah Kota Batu, Nomor 2 Tahun 2019/ Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan. (23/2/2025)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/121315/perda-kota-batu-no-2-tahun-2019>

